



PUTUSAN

NOMOR : 25/PDT/2016/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HENDRIKUS SIGA, Tempat tanggal lahir Boseka 29 Agustus 1956, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Petani / Pekebun, beragama Katolik, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Bhagaroga, Rt/Rw 007/003, Desa Ekoroka, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n :

1. **FRANSISKUS OSER**, Umur ± 48 Tahun, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ; -----
2. **MARIA E.M. NAY**, Umur ± 46 Tahun, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ; -----
3. **RONALDUS NAY**, Umur ± 30 Tahun, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Mataloko, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ; -----
4. **RENOL FAO**, Umur ± 22 Tahun, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Mataloko,

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dadawe, Kecamatan Golewa, Kabupaten

Ngada sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT**

IV ; -----

5. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Cq. Pemerintahan Kecamatan Golewa, Cq. Pemerintahan Kelurahan Mataloko sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ; -----

6. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Cq. Pemerintahan Kecamatan Golewa, Cq. Pemerintahan Kelurahan Todabelu sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ; -----

7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada Cq. Pemerintahan Kecamatan Golewa sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tentang Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 7 Mei 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 7 Mei 2015 dalam register Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN BJW telah mengajukan gugatan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tahun 2001 yang tanggal dan bulannya sudah tidak diingat lagi oleh PENGUGAT, dirumah PENGUGAT didatangi oleh TERGUGAT I dengan maksud kedatangan TERGUGAT I adalah untuk meminjam uang sebesar
Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada PENGGUGAT untuk keperluan TERGUGAT yang akan mengatasi kendaraan roda 4 (empat) yang bermasalah ; -----

2. Bahwa atas pernyataan peminjaman tersebut, PENGGUGAT menyatakan kepada TERGUGAT I bahwa PENGGUGAT tidak mempunyai uang, dan atas pernyataan PENGGUGAT tersebut maka TERGUGAT I memohon agar kalau PENGGUGAT mempunyai sertifikat tanah maka tolong dibantu untuk dipinjamkan sertifikat tersebut kepada TERGUGAT I agar TERGUGAT I bisa dijadikan jaminan pada peminjaman ditempat lain agar permasalahan kendaraan TERGUGAT I bisa teratasi ; -----
3. Bahwa karena TERGUGAT I merupakan orang yang dikenal baik dan bisa dipercaya oleh PENGGUGAT dan cukup dekat pula dengan PENGGUGAT maka atas dasar itu PENGGUGAT mempercayai TERGUGAT I dan selanjutnya PENGGUGAT meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 120 atas nama PENGGUGAT kepada TERGUGAT I yang mana luas tanah sesuai disertifikat adalah 1.005 m² dan terletak di Hobo Belu, yang mana Hobo Belu dahulunya masuk dalam wilayah Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa dan sekarang (setelah pemekaran desa) maka tanah di Hobo Belu tersebut masuk dalam Desa Eko Roka, Kecamatan Golewa ; -----
4. Bahwa peminjaman sertifikat hak milik dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I diberikan dengan barang jaminan oleh TERGUGAT I, sebuah kendaraan roda dua / motor Binter Mersi dan BPKB atas nama Yohanes Nay (Bapak Mantu dari TERGUGAT I atau bapak kandung dari TERGUGAT II), dengan lama waktu peminjaman sertifikat tersebut adalah 3 (tiga) tahun dan selanjutnya bila setelah dikembalikan sertifikat tanah hak milik PENGGUGAT tersebut maka PENGGUGAT juga mengembalikan kendaraan roda dua / motor Binter Mersi dan BPKBnya kepada TERGUGAT I ; -----
5. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun berlalu, TERGUGAT I belum juga mengembalikan sertifikat milik PENGGUGAT tersebut dan tidak pernah datang untuk mengambil kembali motor Binter Mercy dan BPKBnya dan setelah 3

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) tahun tersebut, walaupun PENGUGAT beberapa kali masih menyempatkan diri pergi kerumah TERGUGAT I untuk mengambil sertifikat tersebut sekaligus menanyakan pengambilan kembali barang jaminan kendaraan roda 2 (dua) / motor Binter Merci serta BPKBnya, akan tetapi TERGUGAT I tidak berada ditempat atau selalu keluar rumah dan bahkan jika kebetulan ada TERGUGAT II di rumah maka dijawab oleh TERGUGAT II sebagai istri dari TERGUGAT I bahwa TERGUGAT I sedang keluar rumah, atau sedang berada di Jakarta atau sedang berada di Surabaya atau sertifikat tersebut ada ditangan TERGUGAT I dan bila bertemu TERGUGAT I dan TERGUGAT II bersamaan, TERGUGAT I maupun TERGUGAT II menjawab bahwa sertifikat tersebut sedang berada ditangan orang lain karena sebagai jaminan pinjaman uang dan bahkan ada suatu waktu ketika PENGUGAT dan istri PENGUGAT kerumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka dirumah TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT dan istri disudutkan dan dipermalukan oleh TERGUGAT I dengan berkata "kau datang mengemis air panas dirumah saya terus" dan atas perkataan tersebut, istri PENGUGAT menjadi marah dan spontan menjawab "oooh,... kau kira kami datang mengemis kau punya air panas kopi??, Kami datang untuk meminta kami punya sertifikat yang kau pinjam begini lama. Kau kasih kami minum air panas kopi kau kira kami datang mengemis ko??, kau lupa bahwa kopi yang kau kasih kami minum ini, kau petik kopi dikebun kami yang saya ijin kau untuk petik itu kopi?" dan selanjutnya istri PENGUGAT berkata "sekarang cepat, kau kembalikan kami punya sertifikat, cepat kembalikan dan kau pergi ambil kau punya motor tua dirumah" ; -----

6. Bahwa pada bulan Maret 2008 ketika TERGUGAT I membabat kopi milik PENGUGAT yang terletak di Hobo Belu tersebut, TERGUGAT I ditegur dan dilarang oleh PENGUGAT akan tetapi dengan berbekal sertifikat milik PENGUGAT tersebut, PENGUGAT dilapor oleh TERGUGAT I atas kasus Penyerobotan tanah dan diproses secara Tindak Pidana Ringan dan telah mendapat putusan Nomor : 17/Pid.R/2008/PN.Bjw. tanggal 16 April 2008 yang

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya menyatakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa (PENGUGAT) telah terbukti namun bukan merupakan tindak pidana melainkan perbuatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata ; -

7. Bahwa dengan laporan penyerobotan kepada Polsek Golewa pada bulan Maret 2008 tersebut, PENGUGAT diinformasikan oleh penyidik Polsek Golewa bahwa TERGUGAT I mempunyai kwitansi jual beli tanah dan surat penyerahan tanah yang menjadi obyek penyerobotan dan selanjutnya dalam proses perbuatan penyerobotan yang dakwakan kepada PENGUGAT didepan sidang Pengadilan maka barulah obyek sengketa atau obyek sengketa yang tersertifikat atas nama PENGUGAT ada dan dibuat oleh TERGUGAT I ; -----

8. Bahwa setelah sidang di Pengadilan Negeri Bajawa berlalu dan PENGUGAT telah mengetahui adanya kwitansi dan surat penyerahan tanah pada obyek yang telah disertifikat atau atas sertifikat yang dipinjam dengan jaminan kendaraan roda dua / motor binter Merci dan BPKBnya maka PENGUGAT bertanya kepada diri sendiri mengenai jual beli dan penyerahan tanah dan bertanya-tanya adanya tandatangan PENGUGAT pada kwitansi dan surat penyerahan dan atas pertanyaan pada diri tersebut PENGUGAT mengingat dengan baik dan pasti bahwa kebun yang sertifikatnya ada pada TERGUGAT I adalah kebun yang sertifikatnya dipinjam oleh TERGUGAT I dengan jaminan kendaraan roda dua / motor Binter Merci ; -----

Bahwa atas ingatan PENGUGAT secara pasti itu maka PENGUGAT berupaya beberapa kali pergi melapor ke Polsek Golewa mengenai Pemalsuan Surat akan tetapi Polsek Golewa menjawab bahwa sebaiknya PENGUGAT menggugat ke Pengadilan saja ; -----

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2015, TERGUGAT I melaporkan kepada Polsek Golewa bahwa PENGUGAT mencuri jagung milik TERGUGAT I akan tetapi yang sebenarnya bahwa jagung yang ditanam adalah jagung milik PENGUGAT yang menanamnya dan PENGUGAT pula berhak memetik atau memanen jagung tersebut ; -----

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas laporan TERGUGAT I mengenai pencurian jagung tersebut maka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dipertemukan untuk dimediasi, dan dalam mediasi itu Polisi yang memediasi PENGGUGAT dan TERGUGAT I, menunjukan secara nyata surat kwitansi dan bukti penyerahan hak milik tanah yang menunjuk bahwa tanah tempat pencurian jagung yang telah dibeli oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan pada surat-surat kwitansi itu tertulis bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah membeli tanah kepada PENGGUGAT dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 10 April 2001 dan juga telah diserahkan dalam bentuk surat bukti penyerahan hak milik tanah oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV pada tanggal 10 April 2001 itu pula yang mana Surat Penyerahan tersebut disaksikan oleh Lurah Mataloko (TURUT TERGUGAT I) atas nama Vincentius Radja dan Lurah Todabelu (TURUT TERGUGAT II) atas nama Hyeronimus Sue serta telah mendapat pengesahan dari Camat Golewa (TURUT TERGUGAT III) atas nama Drs. Markus Lue ; -----
11. Bahwa atas penunjukan surat secara nyata tersebut, PENGGUGAT merasa terkejut dan spontan bertanya kepada TERGUGAT I bahwa kapan PENGGUGAT menjual tanah tersebut? Dan kapan PENGGUGAT membuat kwitansi jual beli serta menandatangani dan membuat surat penyerahan tanah dan menandatangani? serta kapan surat kwitansi dan surat penyerahan tanah dibuat oleh PENGGUGAT atau oleh TERGUGAT I atau TERGUGAT II atau TERGUGAT III dan TERGUGAT IV??? ; -----
12. Bahwa PENGGUGAT sungguh-sungguh dan benar-benar tidak pernah menjual tanah yang sesuai sertifikat hak milik Nomor : 120, tidak pernah menerima uang jual beli tanah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak pernah membuat dan menandatangani kwitansi jual beli Nomor : 02/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001 dan tidak pernah membuat serta tidak pernah menandatangani surat penyerahan dan tidak pernah menyerahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV Surat Bukti Penyerahan hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak pernah membuat kwitansi dan membuat surat penyerahan yang tanggal, bulan dan tahun lainnya kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ; -----

13. Bahwa pembuatan dan selanjutnya adanya kwitansi pembayaran harga tanah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Nomor : 02/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001 oleh / di TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan pembuatan dan adanya surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tertanggal 10 April 2001 oleh / di TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV adalah perbuatan melawan hukum dan adanya kedua surat tersebut adalah hasil dari perbuatan melawan hukum ; -----
14. Bahwa dengan adanya kwitansi yang dibuat selanjutnya ada pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah yang dibuat serta ada pada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang selanjutnya menyatakan disaksikan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II serta disahkan oleh TURUT TERGUGAT III tanpa diketahui oleh PENGGUGAT dan tanpa didepan PENGGUGAT adalah kelalaian dan kekeliruan yang dibuat oleh TURUT TERGUGAT I, II dan III dan kelalaian dan kekeliruan tersebut adalah perbuatan melawan hukum ; -----
15. Bahwa PENGGUGAT tidak bisa meyakinkan kepada Majelis Hakim bersidang selain daripada keyakinan kepada Tuhan dan atas dasar bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah membuat dan menandatangani kwitansi serta tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat penyerahan hak milik tanah maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II diperintahkan untuk disumpah sebagai pemutus mengenai pembuatan kwitansi dan agar TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk pembuatan surat bukti penyerahan tanah milik, dan karena sumpah itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Tahu dan Maha Adil yang membenarkan dan mengadili lewat sumpah yang diletakan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk membenarkan kebenaran di gereja sebagai sumpah

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutus bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV telah membeli tanah yang berada di lokasi Hobo Belu dan selanjutnya menuangkannya pada bukti pembelian diatas kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 secara terang dan tunai dan telah mendapat penyerahan pembelian tanah yang selanjutnya dituangkan dalam surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 yang mana kedua surat tersebut telah ditandatangani yang pada kwitansi tertera tandatangan PENGGUGAT sedangkan pada surat bukti penyerahan hak milik tanah telah ditandatangani oleh PENGGUGAT serta TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan disaksikan oleh TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II serta mendapat pengesahan dari TURUT TERGUGAT III ; -----

16. Bahwa bila sumpah pemutus yang telah TERGUGAT I dan TERGUGAT II berikan untuk pembuatan kwitansi dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk surat bukti penyerahan hak tanah dengan sungguh di Gereja maka PENGGUGAT hanya berdoa bahwa “silahkan di dunia, kamu boleh mengambil tanah milik PENGGUGAT tapi diakhirat kamu akan dibalas sesuai perbuatan kamu di dunia” ; -----
17. Bahwa bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak untuk bersumpah sebagai sumpah pemutus untuk pembuatan kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak untuk bersumpah sebagai sumpah pemutus untuk pembuatan surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 maka bila TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV melemparkan sumpah pemutus tersebut kepada PENGGUGAT maka PENGGUGAT dengan tulus dan sungguh serta sangat siap akan bersumpah yang pada pokoknya : -----
 - a. bahwa PENGGUGAT tidak pernah menjual tanah di lokasi Hobo Belu seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak pernah membuat kwitansi

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pernah menandatangani kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan atau pada tanggal, bulan dan tahun lain kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II pada waktu kapanpun, dan tidak pernah menyerahkan tanah dilokasi Hobo Belu, tidak pernah membuat dan tidak pernah menandatangani surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan atau tanggal, bulan dan tahun lain kepada atau TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ; -----

b. Bahwa PENGGUGAT hanya tahu pasti dan jelas bahwa sertifikat hak milik nomor : 120 atas nama HENDRIKUS SIGA (PENGUGAT) adalah benar-benar sebagai barang pinjaman kepada TERGUGAT I dan benar-benar bahwa atas peminjaman tersebut TERGUGAT I memberi jaminan kendaraan roda dua / motor Binter Merci dan BPKB atas nama Yohanes Nay ; -----

18. Bahwa akibat adanya kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 sebagai pembayaran harga tanah dilokasi Hobo Belu tanggal 10 April 2001 (lokasi sesuai sertifikat) dan adanya surat bukti penyerahan hak milik tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan apalagi sertifikat hak milik Nomor : 120 ada pada tangan TERGUGAT I dan TERGUGAT II maka menjadi jelas dan kuat seolah-olah bahwa tanah milik PENGUGAT dilokasi Hobo Belu sesuai sertifikat hak milik nomor : 120 adalah benar milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang perolehannya karena jual beli ; -----

19. Bahwa tidak ada alasan lain bagi PENGUGAT kecuali melalui gugatan perdata untuk membuat kwitansi pembayaran harga tanah dilokasi Hobo Belu dan surat bukti penyerahan hak milik tanah menjadi kwitansi dan surat bukti pembayaran hak milik tanah untuk menjadi TIDAK BERKEKUATAN HUKUM atau tidak sah sebagai alat bukti penegasan jual beli tanah di lokasi Hobo Belu oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV ; -----

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dengan gugatan perdata yang PENGUGAT ajukan ini maka PENGUGAT yakin bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara perdata ini tidak menyalahi kebenaran dan keadilan yang Pengugat cari ; -----

Berdasarkan uraian gugatan yang PENGUGAT sampaikan diatas maka PENGUGAT memohon kepada MAJELIS HAKIM yang menyidangkan perkara perdata ini berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

A. PRIMAIR : -----

1. Menyatakan bahwa menerima dan mengabulkan gugatan Pengugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa sertifikat hak milik atas nomor : 120 atas nama Hendrikus Siga yang berada dalam penguasaan Tergugat I adalah penguasaan sertifikat karena dipinjam dari tangan Pengugat ; -----
3. Menyatakan bahwa Kendaraan roda dua / motor Binter Merci dan BPKB atas nama Yohanes Nay adalah kendaraan roda dua/motor yang dijadikan barang jaminan oleh Tergugat I kepada Pengugat karena Tergugat I meminjam sertifikat hak milik tanah nomor : 120 atas nama Pengugat ; ----
4. Menyatakan bahwa kwitansi nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 mengenai pembayaran harga sebidang tanah milik dilokasi Hobo Belu, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa adalah kwitansi yang TIDAK BERKEKUATAN HUKUM karena dibuat dan ada karena tidak pernah dilakukan jual beli antara Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II ; ---
5. Menyatakan bahwa Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 yang pada pokoknya berisi sebidang tanah di lokasi Hobo Belu-Malanuza berukuran 1.005 m2 (23 x 45 m2) sesuai Sertifikat adalah Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah yang TIDAK BERKEKUATAN HUKUM karena dibuat dan ada disebabkan Pengugat tidak pernah menjual tanah dilokasi Hobo Belu sesuai sertifikat hak milik Nomor : 120 dan tidak pernah menyerahkan tanah tersebut karena jual beli ; -----

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena kelalaian dan Kekeliruannya menjadi saksi diatas Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 adalah perbuatan melawan hukum ; -----
7. Menyatakan bahwa Turut Tergugat III karena kelalaian dan kekeliruannya mengesahkan Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 adalah perbuatan melawan hukum ; ---
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menggunakan Kwitansi Nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 sebagai bukti jual beli tanah pada lokasi Hobo Belu, Kelurahan Todabelu, Kecamatan Golewa pada dan / atau untuk kejadian hukum apapun ; -----
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk tidak menggunakan Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 sebagai bukti surat penyerahan tanah hak milik Penggugat pada lokasi Hobo Belu, Malanusa berukuran 1.005 M2 (sesuai sertifikat) pada dan / atau untuk kejadian hukum apapun ; -----
10. Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan / atau siapapun yang mendapat hak penggunaan atas kwitansi Nomor : 02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 untuk tidak menggunakan Kwitansi dan Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah tersebut untuk melakukan kejadian atau perbuatan hukum sebagai alas hak ; -----
11. Menghukum para Tergugat I, II, III dan IV serta Turut Tergugat I, II dan III untuk membayar segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara perdata ini ; -----

B. SUBSIDAIR : -----

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka Penggugat mohon putusan yang se adil-adilnya ; -----

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II dan III memberikan jawaban tertanggal 27 Agustus 2015 pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI: -----

1. Gugatan pihak Penggugat Obscuur Libel : -----

- Hal tersebut nampak jelas terlihat dari uraian posita atau uraian tentang fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan (*Fetelijk Ground*) telah dicampur-adukkan dengan Dasar Hukum (*Recht Ground*) tentang “*sumpah pemutus*” yang masuk dalam ranah pembuktian (posita 15 s/d 17 surat gugatan) ; -----
- Apa hubungan hukumnya antara sumpah pemutus dengan dasar gugatan Penggugat ??? ; -----
- Oleh karena dalil-dalil posita Penggugat tidak jelas dan cenderung “*kacau balau*” sehingga menjadikan surat gugatan tersebut tidak tentu arahnya (*Een duidelijk en bepaalde conclusive*) Jo. Putusan MA. No. 250 K/Pdt/1984 ; -----
- Untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ; -----

2. Gugatan pihak Penggugat Prematur : -----

- Bahwa dari uraian posita angka 10 s/d angka 17 pihak Penggugat “*menyangkal*” keberadaan Bukti Surat Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 (Akta Jual Beli) tanggal 10 April 2001 dan Kwitansi pembayaran harga Jual Beli Tanah Nomor : 02/hs/IV/2001 yang ditandatangani oleh pihak Penggugat sendiri dan ditandatangani oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat ; -----
- Bahwa oleh karena Penggugat menyangkal kedua bukti surat tersebut maka menurut azas hukum, Penggugat harus terlebih dahulu “*membuktikan*” kalau kedua surat bukti tersebut tidak benar keberadaannya secara hukum pidana melalui putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena dalam azas hukum acara perdata kekuatan surat bukti bersifat “absolute” sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh pihak lawan i.c. pihak Penggugat ; -----
- Bahwa oleh karena pihak Penggugat belum dapat membuktikan sebaliknya tentang ketidak absahan kedua bukti surat Tergugat tersebut secara hukum pidana maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat saat ini tergolong “Prematur” i.c. belum waktunya ; -----
- Bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat Prematur maka sudah sepantasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

I. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa mohon apa yang kami uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas menjadi satu kesatuan dengan uraian kami pada bagian tentang Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa pihak Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalil-dalil gugatan pihak Penggugat baik pada bagian posita maupun pada bagian petitumnya ; -----
3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan point 1 s/d point 5 adalah dalil-dalil yang tidak benar karena tidak sesuai fakta dan kenyataannya sehingga harus ditolak seluruhnya ; -----
4. Bahwa keadaan yang sebenar-benarnya adalah pihak Penggugat yang datang berulang-ulang ke rumah para Tergugat menyampaikan niatnya yaitu ingin membeli / menawar motor Binter Mersi milik Tergugat I, namun oleh Tergugat I selalu ditolak karena motor tersebut masih sangat dibutuhkan oleh Tergugat I dan belum ada kecocokan harga ; -----
5. Bahwa oleh karena Penggugat bersikeras untuk membeli motor tersebut akhirnya terjadi kesepakatan dari Tergugat I dan Penggugat untuk melakukan transaksi jual beli motor tersebut dalam bentuk “tukar guling” yaitu harga motor milik Tergugat I, ditukar dengan harga tanah milik Penggugat yang telah bersertifikat No.120, seluas 1.005 M2 senilai

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai kompensasi dari harga Motor

Binter Mersi milik Tergugat I ; -----

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat I, SEPAKAT tentang nilai jual tanah dan nilai jual Motor Binter Mersi tersebut seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maka dibuatlah Surat Bukti Penyerahan Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 (Akta Jual Beli Tanah) yang ditandatangani Penggugat sebagai Penjual dan pihak Tergugat I sebagai Pembeli beserta Tergugat II s/d Tergugat IV beserta lampiran kwitansi pembayaran secara tunai (lunas) harga jual beli tanah tersebut c.q. yang telah dihitung / dikompensasikan dengan harga jual motor Binter Mersi ; ----
7. Bahwa Surat Penyerahan Hak Milik Tanah tersebut ditandatangani juga oleh para saksi yaitu pihak Kepala Kelurahan Mataloko dan Kepala Kelurahan Todabelu dengan pengesahan Camat Golewa ; -----
8. Bahwa setelah penandatanganan Surat Penyerahan Hak Milik Tanah tersebut maka, kewajiban Penggugat saat itu adalah “menyerahkan” Sertifikat Tanah No.120 miliknya kepada Tergugat I untuk keperluan Peralihan Hak Milik berupa Balik Nama ke atas nama pihak Tergugat I sebagai pemilik baru ; -----
Dan selanjutnya kewajiban Tergugat I adalah menyerahkan Motor Binter Mersi miliknya kepada pihak Penggugat untuk dimiliki berikut surat-surat motor tersebut ; -----
9. Bahwa dengan demikian Surat Kesepakatan Penyerahan Hak Milik Tanah tersebut sah secara hukum dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya (Jo. pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara / BW) ; ----
10. Bahwa untuk itu akan kami buktikan dalam persidangan ini sebenarnya siapa yang *BERBOHONG* ?? ; -----
11. Bahwa para Tergugat yakin bahwa Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 beserta kwitansinya akan diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai alat bukti yang sah dan sempurna ; -----

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dalil posita point 6 adalah *"boomerang"* dalam beban pembuktian bagi pihak Penggugat yang *"menguntungkan"* pihak Tergugat karena makna yuridis dari putusan Tindak Pidana Ringan Nomor : 17/Pid.R/2008/PN.BJW tanggal 16 April 2008, adalah : Terdakwa/Penggugat *TELAH TERBUKTI MELAKUKAN PENYEROBOTAN SECARA PERDATA*; -----
13. Bahwa terhadap dalil posita point 7 s/d point 12 harus ditolak karena tidak bernilai yuridis dan hal tersebut sudah ditanggapi dan dijelaskan oleh pihak Tergugat baik dalam eksepsi maupun jawaban point 2 s/d point 9 tersebut diatas ; -----
14. Bahwa menurut azas hukum acara perdata pihak Penggugat dibebankan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya atau logisnya Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan kalau Surat Bukti Penyerahan Hak Milik Tanah Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 beserta kwitansinya keberadaannya *"tidak sah"* secara hukum *bukan* terkejut atau merenung lalu bertanya kepada Tergugat I ; -----
15. Jika Penggugat menyatakan bahwa tidak pernah menandatangani Surat Bukti Penyerahan Hak Milik tersebut dan menyatakan keberadaan surat-surat bukti tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka pertanyaannya : *SIFAT MELAWAN HUKUM yang bagaimana yang telah dilanggar oleh para Tergugat dan yang melekat pada kedua surat bukti tersebut ???* ; -----
16. Bahwa untuk itu mohon dalil posita point 10 s/d point 14 untuk dikesampingkan karena tidak benar / tidak bernilai yuridis dan tidak beralasan menurut hukum ; -----
17. Bahwa terhadap dalil posita point 15 s/d point 17 mengenai "sumpah pemutus" adalah dalil yang "CONTRA YURIDIS" karena telah melanggar tata tertib hukum acara perdata sebagaimana kami uraikan dalam bagian eksepsi ; -----
18. Bahwa sesuai ketentuan pasal 1930 ayat (2) KUHPerdata, pasal 156 ayat (1) HIR/182 (1) RBg. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 575

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1973 tanggal 4 Mei 1976 yang menyatakan : *"Permohonan Sumpah Decisoir / Pemutus hanya dapat dikabulkan kalau dalam suatu perkara sama sekali tidak terdapat bukti-bukti dari para pihak"* ; -----

19. Bahwa dalam perkara ini pihak Tergugat *"memiliki"* Alat Bukti Surat berupa SURAT BUKTI PENYERAHAN HAK MILIK Nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan kwitansi NO. 02/hs/IV/2001 ; -----
20. Bahwa dengan demikian maka permohonan sumpah pemutus dari Penggugat tersebut hanya sesuatu yang *"MUBAZIR"* dan Melawan Hukum sehingga jelas, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menolaknya ; -----
21. Bahwa untuk itu terhadap dalil posita point 18, 19, 20 mohon pula ditolak karena tidak beralasan menurut hukum ; -----
22. Bahwa terhadap dalil-dalil lain yang belum terbantahkan harus dianggap tidak benar dan harus pula ditolak ; -----

Berdasarkan uraian-uraian kami tersebut maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima Jawaban Tergugat I, II dan III iniserta berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut : -----

- I. DALAM EKSEPSI : -----
 1. Menerima Eksepsi dari pihak Tergugat I, II dan III ; -----
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; -----
- II. DALAM POKOK PERKARA : -----
 1. Menerima dalil-dalil bantahan/jawaban Tergugat I, II dan III ; -----
 2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
 3. Atau Putusan yang Adil bagi Tergugat ; -----

----- Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.696.000,- (Tiga juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Membaca relaas pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Bajawa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 telah memberitahukan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW. ;

----- Membaca risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW . untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, yang menyatakan bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 Desember 2015, telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 29 Desember 2015 ;-----

----- Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW dari Pembanding semula Penggugat yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 dan

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tanggal 22 Januari 2016 dan kepada para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing tanggal 25 Januari 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat dan para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Bajawa kepada Pembanding semula Penggugat dan para Terbanding semula para Tergugat masing-masing tanggal 15 Januari 2016 serta para Turut Terbanding semula para Turut Tergugat masing-masing tanggal 18 Januari 2016 selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara aquo dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang; oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang isinya sebagai berikut : -----

A. TERHADAP PUTUSAN SELA Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 10/Pdt.G/ 2015/PN.BJW Tanggal 17 Desember 2015.

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas putusan sela Pengadilan Negeri bajawa yang mana Putusan Sela tersebut dapat kami uraikan dalam keberatan sebagai berikut : -----

1. Judex Facti Pengadilan Negeri Bajawa kurang/tidak cermat memahami proses Peradilan apabila ada gugatan yang tidak mempunyai alat bukti dan Penggugat memerintahkan Tergugat melakukan Sumpah Pemutus ; -----

Bahwa dalam gugatan dan replik Penggugat/Pembanding, Penggugat/Pembanding sudah memohon kepada judex facti Pengadilan Negeri Bajawa agar kepada para Tergugat I, II, III dan IV diperintahkan untuk bersumpah dan begitu pula dalam jawaban dan duplik para Tergugat I, II, III (tanpa Tergugat IV dan para Turut Tergugat I, II dan III) yang mana mereka tidak ada satu dictum jawaban menyatakan menerima perintah untuk disumpah, akan tetapi judex facti Pengadilan Negeri Bajawa tidak secara cermat menangkap maksud gugatan Penggugat dan tidak secara cermat juga menangkap maksud jawaban para Tergugat yang mana maksud dari gugatan dan jawaban tersebut adalah **"Penggugat memerintahkan para Tergugat untuk bersumpah akan tetapi jawaban para Tergugat I, II dan II (tanpa tergugat IV) bahwa mereka tidak mau bersumpah"**; -----

Maka karena para Tergugat I, II dan III (tanpa Tergugat IV) tidak mau bersumpah maka beban sumpah dilemparkan kepada Penggugat ; -----

Momen setelah membaca gugatan Penggugat, jawaban para Tergugat I, II, dan III, selanjutnya replik Penggugat dan selanjutnya duplik yang dapat diartikan momen sebelum masuk materi pembuktian maka Judex facti Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajawa semestinya mengeluarkan/menerbitkan PUTUSAN SELA agar kepada Penggugat dan para Tergugat diperintahkan bersumpah atau tidak bersumpah ; -----

Bahwa dengan proses yang kurang/tidak cermat dari Judex facti Pengadilan Negeri Bajawa tersebut maka sudah seharusnya keputusan judex facti Pengadilan Negeri Bajawa harus dibatalkan atau batal demi Hukum ; -----

2. Judex Facti Pengadilan Negeri bajawa, ragu-ragu dalam membuat putusan sela ; -----

Bahwa dalam gugatan Penggugat/Pembanding, sudah didalilkan yang pada pokoknya bahwa “ketika Tergugat I datang kepada Penggugat untuk meminjam uang Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi Penggugat tidak mempunyai uang dan Tergugat I lalu menawarkan apabila Penggugat ada sertifikat maka bisa dipinjamkan kepada Tergugat I. Bahwa karena Penggugat mempercayai Tergugat I maka sertifikat milik Penggugat dipinjamkan kepada Tergugat I yang mana jaminan pinjaman adalah motor tua binter mersi, dengan lama pinjaman adalah 3 (tiga) tahun ; -----

Bahwa setelah 3 (tiga) tahun berlalu Tergugat tidak mengembalikan sertifikat dimaksud, maka Penggugat berulang kali ke rumah Tergugat I untuk menanyakan sekaligus meminta kembali sertifikat tersebut tapi jawabab demi jawaban bahwa Tergugat I masih keluarlah, jawaban bahwa sertifikat tersebut masih dijaminakan pada orang lainlah dan jawaban lainnya ; -----

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seiring waktu berjalan, tahun ganti tahun maka sampailah pada perbuatan Tergugat I yang melaporkan bahwa Penggugat melakukan penyerobotan pada lokasi tanah yang sertifikat hak milik tanah ada pada tangan/penguasaan Tergugat I, dan selanjutnya dilaporkan juga bahwa Penggugat melakukan pencurian jagung dilokasi yang bersertifikat tersebut ; -----

Bahwa dalam proses penyelesaian atas kasus penyerobotan, didapat putusan Pengadilan Negeri Bajawa bahwa perkara tersebut masuk dalam wilayah perdata dan atas pencurian jagung direkomendasi oleh polsek Golewa Polres Ngada bahwa sebaiknya lewat gugatan perdata ; -----

Bahwa dasar harus digugat adalah :

- a. Tergugat I tidak mengakui bahwa sertifikat yang berada dalam penguasaannya karena pinjam dengan jaminan motor tua Binter mersi ; -----
- b. Penguasaan sertifikat karena pinjaman tersebut telah direkayasa dalam bentuk tipuan sesat (perbuatan melawan hukum) yaitu dengan menerbitkan (mengadakan) surat Penyerahan hak milik tanah dan Kwitansi jual beli yang mana penerbitan atau adanya kedua surat tersebut adalah tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai pemilik sertifikat hak atas tanah ; -----
- c. Penerbitan surat Penyerahan hak milik tanah dan kwitansi pembayaran malah di rekayasa dan dipalsukan tanda tangan Penggugat” ; -----

Bahwa dengan dalil pokok yang Penggugat/Pembanding kemukakan diatas maka yang menjadi obyek perkara adalah : -----

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apakah benar sertifikat yang berada dalam tangan/penguasaan Tergugat I adalah karena pinjam dengan jaminan motor binter mersi???? Adakah alat bukti yang mendukung dalil itu??? ; -----
- b. Dengan terterbitnya/adanya Surah Penyerahan Hak milik tanah, apakah surat Penyerahan hak milik tanah diterbitkan/diadakan oleh penggugat sebagai penyerah tanah dan/atau oleh para Tergugat I, II, III dan IV sebagai penerima Tanah???? Adakah alat bukti yang mendukung Penggugat bahwa Penggugat telah menyerahkan tanah hak miliknya???? Ternyata Penggugat tidak pernah membuat, tidak pernah menyerahkan bahkan tidak pernah tahu bahwa ada surat Penyerahan hak milik tanah (juga tidak pernah menandatangani pada surat dimaksud). Apakah ada alat bukti yang menerangkan dalil Penggugat ini??? Ternyata tidak ada dan tidak bisa dibuktikan oleh Penggugat ; -----
- c. Apakah Kwitansi diterbitkan/diadakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai orang yang mengadministrasikan transaksi jual beli tanah???? Adakah alat bukti yang mendukung Penggugat yang menyatakan bahwa Kwitansi tersebut sebagai bukti penyerahan uang Rp 5.000.000 kepada Penggugat??? Ternyata bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang Rp 5.000.000 bahkan tidak pernah melihat kwitansi tersebut ; -----
- Kesimpulannya bahwa Penggugat menggugat ke Pengadilan Negeri Bajawa dan/atau yang merupakan obyek gugatan adalah penguasaan sertifikat/adanya penerbitan Surat pernyataan penyerahan hak milik tanah yang dibuat secara melawan hukum dan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan/adanya kwitansi pembayaran harga tanah yang dibuat secara melawan hukum oleh para Tergugat serta disaksikan dan disahkan oleh Turut tergugat karena : -----

Bahwa karena dengan dalil yang disebutkan diatas maka Judex Facti Pengadilan Negeri Bajawa ragu-ragu dalam menentukan pokok gugatan dan dengan demikian pula ragu-ragu dalam membuat putusan ; -----

Bahwa karena Judex facti Pengadilan Negeri Bajawa ragu-ragu dalam menentukan pokok gugatan dan ragu-ragu dalam membuat putusan maka putusan judex facti Pengadilan Negeri Bajawa seharusnya dibatalkan atau Batal demi hukum ; -----

3. Judex Facti Pengadilan Negeri Bajawa, tidak sempurna atau kurang dalam pertimbangan hukum mengenai ada tidaknya alat bukti yang diajukan para pihak dalam putusan selanya.

a. Pertimbangan yang kurang/tidak mencermati keseluruhan obyek gugatan baik itu mengenai pinjam dengan jaminan serta terbit/adanya surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi pembayaran ; -----

Bahwa obyek gugatan adalah : -----

1. Pinjam dengan jaminan ; -----
2. Penerbitan atau adanya Surat penyerahan hak milik tanah secara melawan hukum, dan ; -----
3. Penerbitan atau adanya Kwitansi pembayaran Rp 5.000.000 secara melawan hukum ; -----

Bahwa kurang/tidak mencermati keseluruhan obyek gugatan seperti tersebut diatas sehingga menimbulkan

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang tidak berkualitas yaitu mencampuradukan antara obyek gugatan dengan alat bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat ; -----

b. Pertimbangan hukum yang mencermati bukti surat para Tergugat tidak secara kualitas ; -----

Bahwa bukti surat yang diajukan oleh para tergugat adalah :

1. Sertifikat hak milik atas nama Penggugat yaitu Hendrikus Siga ; -----
2. Surat Penyerahan Hak Milik tanah nomor : -----
3. Kwitansi Nomor : -----

Bahwa semestinya Judex Fakti Pengadilan Negeri Bajawa menilai bahwa dengan adanya sertifikasi hak milik Penggugat berada dalam penguasaan para Tergugat maka dalil terpinjamnya sertifikat dari penguasaan Penggugat sebagai pemilik sertifikat telah terpenuhi. Bahwa dengan adanya pengajuan alat bukti surat berupa Surat bukti Penyerahan Hak Milik tanah dan pengajuan alat bukti surat berupa kwitansi maka judex Facti dihantar bahwa dengan diajukannya alat bukti surat tersebut maka dalil bahwa kedua alat bukti surat tersebut yang dibuat secara melawan hukum telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Bahwa dengan alat bukti surat dari para Tergugat I, II dan III yang disesuaikan dengan dalil gugatan Penggugat yang mana alat bukti surat tersebut merupakan obyek gugatan maka *seharusnya alat bukti surat tersebut dinyatakan sebagai obyek sengketa dan dengan demikian maka para Tergugat belum/tidak mempunyai alat bukti pula ; -----*

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pertimbangan yang kurang mencocokkan antara keterangan saksi dengan bukti surat pernyataan penyerahan hak milik tanah ; -----

Bahwa saksi adalah orang yang mendengar, melihat dan mengalami langsung dan bukan keluarga dalam derajat ketiga ; -----

Dalam kaitannya dengan perkara ini saksi adalah adik kandung Tergugat II dan sepupu kandung Tergugat II yang walaupun ada keberatan dari Penggugat akan tetapi tetap diterima sebagai orang yang melihat dan mendengar langsung mengenai pembuatan surat Penyerahan hak milik tanah ; -----

Dari keterangan saksi yang dilihat dan didengar keterangannya tidak saling berhubungan, yang mana keterangan pokok para saksi bila dilihat dari sisi waktu pembuatan surat tidak sama keterangannya dan begitu pula tempat pembuatan keterangan tidak sama dengan tempat pembuatan yang ada dalam surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi ; -----

Bahwa dalam keterangan yang diterangkan saksi bahwa waktu pembuatan surat adalah saksi YOHANES DEMU menerangkan bahwa pembuatan surat sekitar jam 09.00 wita pagi, sedangkan saksi FRANSISKUS MILIATUS WATU menerangkan bahwa pembuatan surat itu sekitar jam 13.00 wita siang ; -----

Begitu pula tempat pembuatan surat, menurut keterangan saksi YOHANES DEMI dan FRANSISKUS MILIATUS WATU menerangkan bahwa tempat pembuatan surat dan kwitansi

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ditempat rumah Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di Mataloko Kelurahan Mataloko, pada fakta yang sebenarnya pada surat-surat tersebut diterangkan bahwa tempat pembuatan surat adalah di RUTOSORO (dahulu desa Todabelu yang sekarang dimekarkan menjadi desa Ekoroka) kecamatan Golewa ; -----

Bahwa bahkan Majelis Hakim bersidang menegaskan kepada kedua saksi tersebut dengan menanyakan “berapa jauh antara Mataloko tempat saksi melihat pembuatan surat dengan tempat yang bernama Rutosoro???” Jawaban kedua saksi tersebut menjawab “jauh pak” berapa kilometer majelis lanjut bertanya “sekitar 3 kilometer pak”.

Dari keterangan saksi yang menerangkan tidak saling bersesuaian baik diantara para saksi maupun yang tertulis dalam surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi maka kualitas pembuktian keterangan saksi adalah tidak/bukan merupakan yang dikategorikan sebagai alat bukti ; -----

Bahwa karena alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para tergugat I, II dan III tersebut tidak/bukan alat bukti maka sebenarnya Tergugat I, II dan III pun tidak mempunyai bukti yang mendukung dalil jawabannya dan dengan demikian Tergugat I, II, III seharusnya diperintahkan untuk bersumpah melalui putusan sela ; ----

Bahwa bertolak dari tidak diperintahkannya untuk bersumpah oleh Judex Facti dengan putusan selanya maka putusan tersebut seharusnya dibatalkan atau batal demi hukum ; -----

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Judex Facti Pengadilan Negeri Bajawa keliru dalam menterjemahkan maksud dari syarat sumpah Pemutus (decisoir)

Bahwa syarat untuk dapat disumpah yang merupakan sumpah pemutus adalah : -----

1. Tidak ada bukti apapun ; -----
2. Inisiatip berada pada pihak yang memerintah ; -----
3. Suatu perbuatan yang dilakukan sendiri ; -----

Bahwa dalam perkara ini didalilkan oleh Penggugat bahwa Tergugat I meminjam sertifikat dengan jaminan motor tanpa ada surat pinjaman ataupun saksi yang menyaksikan pinjaman tersebut ; -----

Begitu pula dengan terterbitnya/adanya surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi pembayaran adalah surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi yang terbit/ada tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan dalam surat tersebut tertera tanda tangan Penggugat yang mana tanda tangan tersebut tidak pernah ditandatangani oleh Penggugat ; -----

Begitu pula dalam persidangan, baik sertifikat yang merupakan alat pinjam, surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi adalah obyek sengketa. Sedangkan saksi yang diajukan Tergugat I, II dan III adalah saksi yang tidak menerangkan untuk membuat terang perkara ; -----

Dengan demikian maka syarat yang ditentukan agar bisa diperintahkan untuk bersumpah pemutus adalah seharusnya perintah oleh Penggugat untuk supaya Tergugat

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, II, III dan IV bersumpah pemutus dilaksanakan dan perintah itu dikabulkan dalam putusan sela ; -----

Bahwa karena Judex Facti Pengadilan Negeri Bajawa tidak mengabulkan permohonan perintah sumpah Pemutus oleh Penggugat kepada Tergugat I, II, III dan maka putusan tersebut adalah seharusnya dibatalkan atau batal demi hukum ; -----

B. TERHADAP PUTUSAN Pengadilan Negeri Bajawa nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW ; -----

Bahwa atas putusan akhir yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 10/Pdt.G/2015/PN.BJW tanggal 17 Desember 2015 dapat Penggugat/Pem banding ajukan uraian baik permohonan untuk menadopsi keberatan pada Putusan Sela Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW tanggal 17 Desember 2015 dan juga keberatan terhadap Putusan Nomor : 10/Pdt.G/ 2015/PN.BJW tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut : -----

1. Judex Facti tidak meneliti maksud gugatan bahkan membelokan maksud gugatan dari obyek gugatan perkara adalah Surat Penyerahan Hak Milik Tanah nomor : 01/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001 dan kwitansi nomor :02/hs/IV/2001 tanggal 10 April 2001, kepada pinjaman yang dikonfortir dengan tukar guling ; -----

Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat yaitu dengan terterbitnya/adanya surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi pembayaran harga tanah yang selanjutnya berkembang menjadi sertifikat hak milik yang dipinjam oleh Tergugat I dan berkembang pula bahwa sertifikat tersebut berada dalam penguasaan para

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat karena tukar guling dengan motor ; -----

Bahwa judex facti dalam menilai obyek gugatan bukan berfokus pada terterbitnya/adanya surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi pembayaran seperti yang didalilkan Penggugat, melainkan secara keliru membelokkan maksud gugatan pada pinjam dengan jaminan yang dikonfortir dengan tukar guling ; -----

Bahwa dengan tidak fokusnya dan membelokan maksud gugatan Penggugat tersebut maka Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bajawa tersebut adalah cacat beracara dan oleh sebab itu batal demi hukum ; -----

2. Judex Facti menilai alat bukti surat secara keliru

Bahwa alat bukti surat berupa surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi pembayaran uang adalah obyek gugatan perkara perbuatan melawan hukum ; -----

Bahwa para Tergugat I, II dan III mengajukan kedua alat bukti surat tersebut adalah sama dengan membuktikan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah benar dan terbukti ; -----

Bahwa akan tetapi Judex facti menilai pengajuan kedua alat bukti surat tersebut sebagai alat bukti dan bukan sebagai obyek gugatan dalam perkara aquo maka sebenarnya pertimbangan yang menilai kedua alat bukti surat tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Bajawa ; -----

Bahwa karena Judex Facti salah dan keliru menilai maksud gugatan Penggugat mengenai kedua surat tersebut maka

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Judex facti dimaksud harus dibatalkan atau batal
demi hukum ; -----

3. Judex fakti menilai status dan keterangan saksi secara keliru

Bahwa seperti sudah dikemukakan dalam keberatan pada Putusan Sela Judex Facti diatas bahwa kedua saksi tersebut mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat yang pandang dari kacamata hukum bahwa kedua saksi tersebut tidak bisa diajukan sebagai saksi dan bobot keterangannya tidak bisa dipakai sebagai pertimbangan hukum ; -----

Dari kedua keterangan saksi dimaksud didapat fakta bahwa keterangannya tidak saling berhubungan dan tidak mempunyai nilai pembobotan dalam menguatkan dalil jawaban para Tergugat I, II dan III ; -----

Ketiadaan nilai pembobotan adalah pada keterangan sebagai berikut : -----

- Kedua saksi menerangkan waktu pembuatan surat penyerahan yang berbeda, yang mana saksi yang satu menerangkan pembuatan surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi pada sekitar jam 09.00 wita dan saksi yang satu menerangkan bahwa pembuatan surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi sekitar pada jam 13.00 wita siang ; -----
- Kedua saksi menerangkan bahwa pada surat penyerahan hak milik tanah tidak ditandatangani oleh anak-anak Tergugat I dan II karena mereka masih kecil akan tetapi faktanya dalam surat penyerahan hak milik tanah anak-anak Tergugat I dan II yang dalam perkara ini duduk sebagai

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III dan IV terdapat tanda tangan Tergugat III dan IV ; -----

- Kedua saksi menerangkan bahwa pada waktu tanda tangan surat penyerahan hak milik tanah maka Penggugat dan istri Penggugat menandatangani surat dimaksud, akan tetapi faktanya yang berada dalam surat penyerahan hak milik tanah hanya dipalsukan tanda tangan Penggugat dengan Tergugat I, II, II dan IV serta ada saksi dan disahkan oleh para Turut Tergugat sedangkan istri Penggugat hanya diterangkan sebagai pihak yang juga menyerahkan tanpa ada tanda tangan ; -----
- Kedua keterangan saksi menerangkan bahwa tempat pembuatan surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi pembayaran dibuat di Mataloko Kelurahan mataloko sedangkan fakta dalam surat dibuat di Rutosoro desa Ekoroka (tempat kediaman Penggugat), bahkan secara tegas kedua saksi tersebut menerangkan bahwa jarak antara mataloko dengan rutosoro adalah sekitar 3 kilometer ; -----
- Bahkan saksi FRANSISKUS B MILIANUS WATU secara tegas menerangkan bahwa satu minggu kemudian saksi yang membawa kepada Lurah mataloko dan Lurah Todabelu untuk menandatangani sebagai saksi dan membawa kepada camat golewa untuk pengesahannya, sedangkan fakta yang diluar persidangan yaitu pada waktu mediasi antara Penggugat dengan para Tergugat dan Turut Tergugat, ada pernyataan secara tegas dari Tergugat I bahwa “surat penyerahan hak milik tanah yang ditandatangani oleh lurah mataloko adalah Tergugat I sendiri dan untuk tanda tangan

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lurah Todabelu maka Penggugat yang membawanya kepada
lurah Todabelu untuk ditandatangani serta pengesahan
adalah Tergugat I sendiri” ; -----

Bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut yang dikonfortir
dengan bukti surat penyerahan hak milik tanah dan kwitansi
pembayaran serta dikonfortir dengan penegasan Tergugat I
pada waktu mediasi maka disimpulkan bahwa kedua saksi
tersebut adalah bohong ; -----

Bahwa kedua saksi tersebut adalah bohong dan ditunjang
dengan ketentuan aturan bahwa kedua saksi tersebut
mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat yang
tidak diperbolehkan untuk menjadi saksi maka Judex Facti
Pengadilan Negeri bajawa telah salah dan keliru menilai
keterangan saksi ; -----

Bahwa karena Judex Facti salah dan keliru menilai keterangan
saksi akan tetapi Judex Facti tetap menjadikan keterangan
kedua saksi untuk dipertimbangkan sebagai pertimbangan
dalam putusannya maka putusan judex Facti tersebut
seharusnya dibatalkan atau batal demi hukum ; -----

Berdasarkan alas an-alasan keberatan yang Penggugat ajukan diatas
maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Tinggi Kupang berkenan
memutuskan sebagai berikut : -----

- A. Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding
seluruhnya ; -----
- B. Dalam keputusan
 - a. Dalam Putusan Sela
 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/
Pembanding untuk Putusan sela ; -----

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Bajawa nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW tanggal 17 Desember 2015 adalah dibatalkan atau batal demi hukum ; -----
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bajawa segera melaksanakan sumpah Pemutus yang diperintahkan oleh Penggugat/Pembanding kepada Tergugat I, II, III dan IV ; ----
4. Mengadili sendiri dan memerintahkan agar para Tergugat I, II, III dan IV melaksanakan sumpah pemutus di Kupang tempat Pengadilan Tinggi berada ; -----
5. Menyatakan apabila para Tergugat I, II, III dan IV tidak mau bersumpah pemutus maka memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan Sumpah Pemutus ; -----
- b. Dalam Putusan akhir Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW tanggal 17 Desember 2015 : -----
 1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding untuk putusan tersebut seluruhnya ; -----
 2. Mengadili sendiri dan menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 10/Pdt.G/2015/PN.BJW tanggal 17 Desember 2015 adalah dibatalkan atau batal demi hukum ; -----
 3. Menyatakan bahwa sumpah Pemutus yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding adalah sah dan harus dilaksanakan untuk menentukan putusan ; -----
 4. Menyatakan bahwa karena dalam jawaban dan duplik para Tergugat secara formal tidak berisi jawaban untuk menerima sumpah pemutus maka sumpah pemutus diberikan o Penggugat/Pembanding ; -----

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa karena Sumpah Pemutus telah dilakukan oleh Penggugat maka Penggugat dimenangkan dalam Perkara ini ; -----

6. Menyatakan bahwa karena Penggugat/Pembanding dimenangkan dalam perkara ini maka segala tuntutan dalam Petitum tuntutananya dikabulkan seluruhnya ; -----

C. bila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang berpendapat lain maka dengan segala kerendahan hati Penggugat/Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor : 10/PDT.G/2015/PN.BJW tanggal 17 Desember 2015 dan memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang pada pokoknya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih untuk dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bajawa nomor : 10 /PDT.G/2015/ PN.BJW. tanggal 17 Desember 2015 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ; -----

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, RBg. Dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 10/PDT.G/2015/PN.BJW tanggal 17 Desember 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **RABU** tanggal **6 APRIL 2016** oleh kami **I DEWA MADE ALIT DARMA, SH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.** dan **POLIN TAMPUBOLON, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor : 25/PEN.PDT/2016/PT.KPG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari **SELASA** tanggal **12 APRIL 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **EMILIANA TOYO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara ini . -----

Hakim Anggota :

TTD.

Hakim Ketua :

TTD.

1. **BELMAN TAMBUNAN, SH.MH.** I **DEWA MADE ALIT DARMA, SH.**

TTD.

2. **POLIN TAMPUBOLON, SH.**

Panitera Pengganti :

TTD.

EMILIANA TOYO

Perincian biaya perkara :

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp. 139.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) .

**UNTUK TURUNAN RESMI :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= SUNARYONO, SH =

NIP : 19570515 198511 1 001

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 36 Putusan Nomor : 25/PDT/2016/PT.KPG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37